



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MIMIKA
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA

TENTANG

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH, ASISTENSI PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN PERMASALAHAN PERTANAHAN ASET TANAH PEMERINTAH
KABUPATEN MIMIKA

NOMOR : UP.04.05/837-91.09/VII/2025

NOMOR : 100.3.7.1 / 0811 / 2025

Pada hari ini, Kamis tanggal tujuhbelas bulan Juli, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17/07/2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. YOSEP SIMON DONE : Jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1489/SK-KP.02.08/IX/2023 tanggal 01 September 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua bertindak untuk dan atas nama Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mimika berkedudukan di Jalan Cendrawasih, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor

Paraf 1,

Paraf 2,

Pertanahan Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut
"PIHAK KESATU"

II JOHANNES RETTOB : Jabatan Bupati Mimika berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1997 tanggal 17 Maret 2025 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 masa jabatan Tahun 2025 - 2030, berkedudukan di Timika, Jalan Cendrawasih, Utikini Baru – Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

Pihak KESATU dan Pihak KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut "PARA PIHAK", dan masing-masing disebut PIHAK bertindak dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing telah sepakat dalam Nota Kesepakatan ini untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah, Asistensi Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Mimika.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepakatan ini yang dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

- (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- (2) Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,

- Puncak Jaya, Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
- (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagai mana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
- (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);

- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- (12) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- (13) Keputusan Bupati Mimika Nomor 168 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kerjasama PARA PIHAK dibidang pertanahan terkait pelaksanaan :

- (1) Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Permasalahan Aset Tanah Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
- (2) Pendaftaran Tanah Ulayat dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat;
- (3) Percepatan Pendaftaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
- (4) Percepatan Program Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) guna mendukung Program Sertifikasi Redistribusi Tanah;
- (5) Percepatan penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- (6) Pengembangan SDM Pertanahan;
- (7) Pembaharuan Data Spasial dan Tekstual Pertanahan;
- (8) Pembuatan, Pembaharuan dan Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah; dan
- (9) Percepatan Kegiatan Pengadaan Tanah .

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Permasalahan Aset Tanah Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
- (2) Percepatan pendaftaran tanah aset Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah;
- (3) Dukungan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat dan Pemberdayaan Masyarakat;
- (4) Dukungan percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- (5) Dukungan pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanahan;
- (6) Dukungan perubahan Data Spasial dan Tekstual Pertanahan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama PARA PIHAK.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsinya.
- (3) PARA PIHAK memberikan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

PENANGGUNGJAWAB

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) PARA PIHAK menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi dan kewenangan masing-masing sebagai penanggungjawab
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Pihak KESATU menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika
 - b. Pihak KEDUA menunjuk Kepala Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi beban dan tanggungjawab PARA PIHAK yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika dan DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang serta diakhiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan ini.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dibubuhi materai secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi serta dilaksanakan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

BUPATI MIMIKA,

KEPALA KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN MIMIKA,



JOHANNES RETTOB

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yosep Simon Done'.

YOSEP SIMON DONE